



SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

LAPORAN AKHIR

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA SALATIGA
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**



**LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SEMARANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya Penyusun dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini merupakan penelitian dan pengkajian masalah hukum tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Di Daerah Kota Salatiga. Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun ini akan dipertimbangkan dan menjadi bahan usulan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam pembahasan mengenai kebutuhan hukum terkait Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Semoga menjadi manfaat bagi seluruh pihak, khususnya untuk masyarakat Kota Salatiga.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	8
1.4 Metode.....	9
1.5 Pedoman Penyusunan Naskah Akademik	11
1.5.1 Sumber Data	12
BAB II	
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
2.1 Kajian Teoritis	16
2.2 Praktik Empiris Kota Salatiga	42
BAB III	
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	48
BAB IV	
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	53
A. Landasan Filosofis.....	63
B. Landasan Sosiologis	64
C. Landasan Yuridis.....	66
BAB V	
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	69
5.1 Jangkauan.....	69
5.2 Arah Pengaturan	70
5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	71

BAB VI

PENUTUP.....	74
6.1 Kesimpulan.....	74
6.2 Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak awal kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah menyadari pentingnya prinsip negara hukum sebagai landasan ideal bagi penyelenggaraan negara. Dalam perjalanannya, dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami berbagai pasang surut hingga mencapai momentum reformasi pada tahun 1998. Salah satu agenda utama reformasi tersebut adalah penataan ulang sistem kehidupan berbangsa dan bernegara menuju arah yang lebih nyata dan terukur, berlandaskan semangat konstitusionalisme.

Secara historis, pengaturan mengenai bantuan hukum telah memperoleh legitimasi normatif sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai bentuk penyesuaian terhadap sistem hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pembaruan tersebut, prinsip bantuan hukum tetap dipertahankan dan bahkan diperkuat eksistensinya. Konsistensi pengakuan terhadap asas bantuan hukum ini terus berlanjut hingga diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat ini.

Secara filosofis, keberadaan asas bantuan hukum berakar pada Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum nasional, Pancasila tidak hanya menjadi landasan pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki kedudukan pra-positif yakni eksistensinya mendahului pembentukan negara dan sistem hukum formal. Dalam pengertian ini, Pancasila dipahami sebagai *pre-supposed norm*, yaitu norma yang telah disepakati secara kolektif oleh bangsa Indonesia sebelum terbentuknya negara dan perangkat hukumnya. Oleh karena itu, seluruh norma hukum, termasuk prinsip bantuan hukum, harus berakar dan bergantung pada nilai-nilai Pancasila.

Salah satu nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila adalah pengakuan terhadap hak setiap individu untuk memperoleh perlindungan hukum, termasuk hak untuk membela diri ketika menghadapi persoalan hukum. Prinsip ini menjadi dasar filosofis bagi eksistensi bantuan hukum, tidak hanya secara umum, tetapi juga secara khusus bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, asas bantuan hukum telah memperoleh legitimasi yang kuat, baik secara filosofis

melalui Pancasila, maupun secara yuridis melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penekanan kajian terhadap pembentukan hukum yang berorientasi pada peran negara dalam mempercepat akses terhadap hukum, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, memperoleh titik krusialnya ketika Undang-Undang tentang Bantuan Hukum diundangkan sebagai instrumen jaminan atas prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Melalui regulasi tersebut, negara diposisikan sebagai aktor utama dalam pemenuhan hak asasi warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum secara merata (*justice for all*) serta menjamin akses yang adil terhadap sistem peradilan (*access to justice*). Walaupun tanggung jawab negara dalam penyediaan bantuan hukum tidak secara eksplisit dinyatakan dalam undang-undang tersebut, sebagai negara hukum yang berlandaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara tetap mengambil alih peran tersebut sebagai bagian dari komitmen konstitusionalnya terhadap aksesibilitas hukum bagi seluruh warga negara.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui, melindungi, dan menjamin hak asasi manusia, termasuk hak atas bantuan hukum bagi setiap individu. Penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat bukan hanya merupakan bentuk pemenuhan hak,

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum"

tetapi juga menjadi manifestasi dari prinsip negara hukum yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan akses terhadap keadilan (*access to justice*). Dalam perspektif Sulistiyowati Irianto, isu akses terhadap keadilan merupakan persoalan sosial yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara tekstual maupun melalui pendekatan disiplin tunggal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang bersifat interdisipliner untuk menjelaskan secara lebih komprehensif hubungan antara hukum dan masyarakat.²

Sebagai implikasi dari prinsip *equality before the law*, setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum, termasuk kelompok masyarakat miskin yang tengah menghadapi persoalan hukum. Dalam konteks konstitusional, Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara untuk dipelihara. Makna “dipelihara” dalam hal ini tidak semata-mata terbatas pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan sandang, melainkan juga mencakup pemenuhan hak atas akses hukum dan keadilan. Dengan demikian, prinsip kesetaraan di hadapan hukum tidak hanya dimaknai sebagai kesamaan

² Sulistiyowati Irianto dkk. 2012. Ed-1 “Memperkenalkan Kajian SosioLegal dan Implikasi Metodologisnya”, Kajian Sosio legal (Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum). Denpasar: Pustaka Larasan; Jakarta: Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen. hlm.1

perlakuan formal, tetapi juga sebagai kesetaraan dalam memperoleh akses terhadap sistem hukum dan keadilan substantif. Dalam pandangan Deborah L. Rhode, *equality before the law* harus dipahami sebagai kesetaraan dalam akses terhadap sistem hukum itu sendiri, bukan sekadar kesetaraan normatif³. Berdasarkan pemahaman tersebut, lahirlah konsep *access to law and justice* sebagai tujuan normatif yang menekankan pentingnya keterjangkauan hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Sejalan dengan prinsip *equality before the law* dan tujuan normatif *access to law and justice*, Pemerintah Indonesia menetapkan suatu instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum) sebagai wujud konkret dari komitmen negara dalam menjamin akses hukum bagi seluruh warga negara, khususnya kelompok miskin. Esensi dari regulasi ini menegaskan kewajiban para penegak hukum, terutama advokat, untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin sebagai bagian dari tanggung jawab profesional dan etis mereka. Kewajiban tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga normatif, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya

³ Deborah L. Rhode, *Access to Justice*, Oxford University Press : New York, 2004, h. 3.

disebut UU Advokat), yang menempatkan advokat sebagai *officium nobile*—profesi mulia yang berkewajiban memberikan pembelaan hukum tanpa diskriminasi terhadap latar belakang individu, termasuk ras, etnis, agama, pandangan politik, status sosial, ekonomi, maupun gender.

Membahas prinsip *equality before the law*, hak asasi manusia, serta *access to law and justice* sering kali terasa mudah dan ideal dalam tataran wacana normatif. Namun, ketika dihadapkan pada realitas sosial di tingkat praksis, prinsip-prinsip tersebut kerap kali berhadapan dengan kenyataan yang jauh dari harapan. Dalam praktiknya, kesetaraan di hadapan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan keterjangkauan terhadap sistem hukum dan keadilan sering kali tidak terwujud secara substansial. Bahkan, tidak jarang prinsip-prinsip tersebut diabaikan, dilanggar secara terang-terangan, dan tidak dijalankan secara konsisten baik oleh aparatur negara, penegak hukum, maupun oleh sistem peradilan itu sendiri. Situasi ini menjadi ironi yang mencerminkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang ideal dan implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam konteks pemerintahan daerah, ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” semakin memperoleh perhatian dalam praktik ketatanegaraan kontemporer. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban

untuk mengakui, melindungi, dan menjamin hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan bentuk konkret dari implementasi prinsip negara hukum yang menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Namun demikian, jaminan atas hak konstitusional tersebut belum sepenuhnya mendapat perhatian yang memadai, khususnya di tingkat daerah. Oleh karena itu, lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai dasar hukum bagi negara untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara, terutama bagi individu atau kelompok miskin yang menghadapi persoalan hukum.

Salah satu aspek penting dalam regulasi tersebut adalah pengakuan terhadap peran Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Hukum. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menyelenggarakan layanan Bantuan Hukum. Ketentuan teknis pelaksanaannya harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, yang menjadi instrumen normatif bagi implementasi tanggung jawab daerah dalam mewujudkan *access to justice* secara lebih merata dan berkeadilan. Oleh karena itu, langkah konkret tanggung jawab Pemerintah Daerah harus

diimplementasikan melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum diperlukan di Kota Salatiga?
2. Bagaimana praktik empiris yang terjadi di Kota Salatiga berkaitan dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum?
3. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengetahui urgensi perubahan; landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis; materi muatan pembentukan

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

2. Mengidentifikasi aspek-aspek sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum serta mengakomodasikan kebutuhan pengaturan tersebut ke dalam sebuah Rancangan Peraturan Daerah;
3. Menganalisis permasalahan hukum dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, sehingga setelah rancangan peraturan daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk Peraturan daerah akan mampu memberikan kepastian hukum bagi tindakan pemerintah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
4. Mengidentifikasi dan memberikan solusi potensi permasalahan yang dihadapi dalam hal kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat pada penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

1.4 Metode

Jenis penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan jenis yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil

pengkajian dan referensi lainnya. sedangkan penelitian hukum empirik dipakai untuk melakukan kajian legitimasi sosiologis.

Penelitian hukum normatif dilakukan melalui dua tahapan. Pertama, inventarisasi terhadap berbagai peraturan perundangundangan yang memiliki relevansi dengan regulasi daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Kedua, peraturan perundang-undangan yang sudah diinventarisasikan kemudian akan dianalisis dengan bertumpu pada dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek yuridis. Analisis terhadap aspek filosofis dilakukan terhadap materi muatan peraturan perundang-undangan yang telah diabstraksikan pada ranah meta-yuridis dengan berpangkal pada nilai-nilai filsafat yang bersumber dari konstitusi sebagai sumber hukum formal yang tertinggi. Kajian terhadap aspek yuridis dilakukan terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan yang memberi dasar kewenangan daerah maupun yang menentukan substansi pengaturan yang harus diakomodasikan dalam penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Penelitian hukum empirik terutama dipergunakan untuk mendeskripsikan aspek legitimasi sosiologis yang juga hendak dipakai sebagai salah satu dasar untuk menyusun Naskah Akademik. Ada dua instrumen utama yang dipergunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian empirik, yaitu:

- a. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai persepsi, pengalaman, dan pandangan berbagai pemangku kepentingan terkait Penyelenggaraan Bantuan Hukum. FGD juga berfungsi untuk mengidentifikasi isu-isu kritis, tantangan, dan peluang terhadap Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Adapun FGD ini akan mengarah pada alasan penyusunan rancangan peraturan daerah, dampak terhadap peran dan partisipasi masyarakat, persepsi terhadap legitimasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan tantangan yang dihadapi.

b. *Key Informant Interview* (KII)

Key Informant Interview pada dasarnya merupakan proses penggalian data yang dilakukan dengan mewawancarai pihak-pihak yang dipandang memiliki kapasitas untuk memaparkan informasi yang dibutuhkan. Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, KII akan dilakukan dengan Pimpinan SKPD terkait, representasi lembaga perwakilan rakyat, dan representasi masyarakat di Kota Salatiga.

1.5 Pedoman Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan relevan yang mengatur tentang naskah akademik, yaitu:

1.5.1 Sumber Data

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan sekaligus penunjang atas bahan hukum primer. Bahan

hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, artikel, hasil wawancara dan focus group discussion dengan Organ Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kota Salatiga.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedia dan kamus.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (library research)

Studi dokumen pada dasarnya dilakukan terhadap dua kategori dokumen, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen pendukung lainnya.

b. Focussed Group Discussion (FGD)

Focussed Group Discussion diselenggarakan dengan tujuan mengungkapkan berbagai permasalahan, baik real maupun potensial, dan harapan-harapan dari berbagai stakeholder tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kota Salatiga.

c. Key Informant Interview (KII)

Key Informant Interview dilakukan untuk mengkonfirmasi dan mendalami informasi yang muncul di dalam FGD.

H. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji baik secara vertikal maupun horizontal terkait dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kota Salatiga.

I. Metode Analisis

Metode analisis bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan penelitian yang diperoleh dari penelitian, kemudian disajikan dan diolah secara kualitatif.

Pertama, seluruh peraturan perundang-undangan terkait dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dikumpulkan kemudian diolah. Pengolahan data ini juga dilengkapi dengan hasil wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) dengan OPD yang terkait dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Kota Salatiga, serta perwakilan lembaga atau organisasi kemasyarakatan berkaitan dengan Lembaga bantuan hukum di Kota Salatiga. Kedua, data yang berkaitan dengan pokok permasalahan, ruang lingkup, dan

identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas yang telah diperoleh akan disajikan dengan pendekatan deskriptif-analitis, sehingga kajian yang dilakukan dapat menjadi acuan komprehensif bagi penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Analisis secara kualitatif dapat diartikan sebagai cara analisis yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, sehingga memunculkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif secara mendalam (*in-depth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus untuk kemudian dapat menghasilkan kajian yang menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

A. Konsep Bantuan Hukum

Menurut Frans Hendra Winarta, bantuan hukum dapat dipahami sebagai bentuk pelayanan hukum yang secara khusus ditujukan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan pembelaan secara cuma-cuma. Pelayanan ini mencakup pendampingan baik di dalam maupun di luar proses peradilan, dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara, dan diberikan oleh individu yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum, memahami prinsip-prinsip serta norma hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁴

Sementara itu, Adnan Buyung Nasution mendefinisikan bantuan hukum sebagai bentuk dukungan hukum yang ditujukan secara khusus kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, atau yang secara umum disebut miskin. Ia menekankan bahwa definisi dan ukuran kemiskinan hingga kini masih menjadi persoalan kompleks yang belum terselesaikan, tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju sekalipun.⁵

⁴ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009, hlm. 25

⁵ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia: Suatu Pengantar*, Jakarta: LP3ES, 1981, hlm. 17–18.

Bantuan hukum di Indonesia dapat dipahami melalui empat pendekatan konseptual yang mencerminkan orientasi dan cakupan pelayanannya. Pertama, konsep bantuan hukum tradisional merupakan bentuk pelayanan hukum yang bersifat pasif dan formal-legal, diberikan secara individual kepada masyarakat miskin tanpa pendekatan pemberdayaan. Kedua, konsep bantuan hukum konstitusional menempatkan bantuan hukum sebagai instrumen untuk menyadarkan masyarakat miskin akan hak-haknya sebagai subjek hukum, serta untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai fondasi negara hukum. Ketiga, konsep bantuan hukum struktural bertujuan menciptakan kondisi hukum yang mampu mengubah struktur sosial yang timpang menuju tatanan yang lebih adil, dengan menjamin kesetaraan kedudukan dalam ranah hukum maupun politik—konsep ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural. Keempat, konsep bantuan hukum responsif merupakan pendekatan yang paling komprehensif, di mana bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dalam seluruh bidang hukum dan hak asasi manusia, baik dalam perkara individual maupun kolektif. Pelayanannya mencakup penyuluhan hukum, pembelaan dalam perkara konkret, advokasi di pengadilan untuk menghasilkan yurisprudensi progresif, serta pembaruan hukum yang sesuai dengan nilai dan

budaya masyarakat. Untuk mewujudkan pendekatan ini secara efektif, bantuan hukum harus dikembangkan sebagai gerakan nasional yang didukung oleh negara dan masyarakat.

Konsep bantuan hukum yang dapat membantu terwujudnya access to law and justice bagi rakyat miskin adalah konsep bantuan hukum secara responsive dan struktural. Apabila konsep pemberian bantuan hukum tersebut di kombinasikan dengan konsep access to law and justice maka bukanlah suatu hal yang mustahil bagi rakyat miskin untuk mengakses hukum dan mendapatkan keadilan.

B. Asas *Equality Before The Law* Sebagai Dasar Bantuan Hukum

Prinsip equality before the law merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem hukum modern. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak asasi untuk diakui dan dijamin kesetaraannya di hadapan hukum, tanpa diskriminasi. Dalam pengertian yang sederhana, equality before the law berarti bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau identitas pribadi.⁶

Menurut Subhi Mahmassani, kesetaraan di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan mencakup persamaan seluruh

⁶ Brian Z. Tamanaha, *On the Rule of Law*, Cambridge University Press, 2004.

umat manusia tanpa pengecualian berdasarkan etnis, warna kulit, agama, kebangsaan, keturunan, kelas sosial, maupun kekayaan. Ia menekankan bahwa persamaan hukum tersebut mencakup dua dimensi utama: pertama, persamaan dalam memperoleh perlindungan hukum; dan kedua, persamaan dalam hak-hak yang dijamin oleh hukum. Dalam pandangannya, kesetaraan sebagai hak asasi manusia berarti bahwa setiap individu berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap hak-haknya, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.⁷

Prinsip *equality before the law* merupakan salah satu pilar utama dalam doktrin *rule of law*, di samping prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu tunduk pada hukum yang sama, tanpa adanya hak istimewa atau perlakuan khusus bagi kelompok atau golongan tertentu⁸. Dengan demikian, tidak boleh ada warga negara yang memperoleh keistimewaan dalam proses penegakan hukum. Jika terjadi sebaliknya, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan hukum dan akan melahirkan diskriminasi dalam kedudukan hukum warga negara.

⁷ Subhi Mahmassani, *Falsafah Hukum dalam Islam*, terj. Soerjono Soekanto, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, hlm. 123–124

⁸ Tom Bingham, *The Rule of Law*, Penguin Books, 2010, hlm. 55–56.

Sebagai bagian integral dari negara hukum (*rechtsstaat*), *equality before the law* menuntut pengakuan atas kedudukan hukum yang setara bagi setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau status lainnya. Oleh karena itu, prinsip ini merupakan manifestasi konkret dari negara hukum yang menempatkan hukum sebagai norma tertinggi (*supremacy of law*) dan menuntut perlakuan yang adil dan setara bagi seluruh warga negara (*gelijkheid van ieder voor de wet*).

Dalam prinsip ini terkandung makna bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum yang sama (*equal justice under the law*) dan memperoleh keadilan yang setara dalam proses hukum. Negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia wajib menjamin bahwa semua individu diperlakukan secara setara di hadapan hukum. Namun, kesetaraan ini tidak boleh dipahami secara statis sebagai persamaan formal semata, melainkan harus dimaknai secara dinamis, yakni dengan memastikan adanya *equal treatment* atau perlakuan yang setara dalam praktik hukum, termasuk dalam akses terhadap keadilan dan perlindungan hak-hak hukum secara substantif.

Tujuan fundamental dari prinsip *equality before the law* adalah untuk menegakkan keadilan substantif, di mana kesetaraan kedudukan di hadapan hukum mengandung makna bahwa hukum tidak boleh membedakan siapa pun yang mencari keadilan. Prinsip ini bertujuan mencegah terjadinya diskriminasi dalam pelaksanaan

supremasi hukum, khususnya agar tidak terjadi perlakuan berbeda antara penguasa dan rakyat dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, *equality before the law* menjadi jaminan normatif bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dapat dikecualikan dari kewajiban hukum atau kebal terhadap proses hukum.

Sebagai asas yang menuntut kesetaraan hukum bagi setiap individu tanpa pengecualian, prinsip ini juga dapat dijadikan tolok ukur untuk menilai perlakuan terhadap kelompok-kelompok marjinal atau minoritas dalam sistem hukum. Dalam konteks ini, *equality before the law* berfungsi sebagai standar evaluatif terhadap keberpihakan hukum terhadap kelompok rentan, serta sebagai instrumen korektif terhadap praktik diskriminatif yang mungkin terjadi dalam sistem peradilan.

Prinsip ini telah memperoleh legitimasi konstitusional sebagai bentuk pengakuan tertinggi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya”. Ketentuan ini menjadi dasar yuridis bagi perlindungan kesetaraan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Lebih lanjut, prinsip ini ditegaskan kembali dalam Pasal 28D ayat (1) yang menjamin hak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta dalam Pasal 28G ayat (1) dan (2) yang menegaskan hak atas perlindungan diri dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

Ketentuan-ketentuan konstitusional tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang asal-usul, status sosial, tingkat pendidikan, atau kondisi ekonomi, memiliki hak yang sama untuk diperlakukan setara di hadapan hukum. Kesetaraan kedudukan ini meniscayakan bahwa tidak ada satu pun individu yang berada di atas hukum. Prinsip *no man above the law* mengandung makna bahwa hukum tidak boleh memberikan keistimewaan kepada subjek hukum mana pun; apabila terdapat perlakuan istimewa, maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan hukum dan menempatkan individu tersebut secara tidak sah di atas hukum.

Dalam kerangka *equality before the law*, setiap subjek hukum berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, baik dalam aspek substansi hukum maupun dalam proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak pandang bulu, sebagaimana tercermin dalam adagium klasik *fiat justitia ruat coelum*—tegakkan keadilan walau langit runtuh. Prinsip ini menjadi landasan moral dan yuridis bagi negara hukum dan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum.

Dengan demikian, hukum harus tampil sebagai otoritas tertinggi yang adil, bijaksana, dan berpihak pada nilai-nilai kebenaran serta keadilan. Hukum tidak semata-mata menjadi instrumen kekuasaan, melainkan harus menjadi penjaga utama martabat dan eksistensi kemanusiaan melalui perlindungan hak-hak dasar setiap individu secara setara dan bermartabat.

C. Hak Asasi Manusia dan Hak Bantuan Hukum

Dalam kerangka negara hukum (*rechtsstaat*), pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang tidak dapat dinegosiasikan. Salah satu manifestasi konkret dari perlindungan HAM adalah hak atas bantuan hukum, yang menjadi instrumen penting dalam menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*). Negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai norma tertinggi, tetapi juga menuntut agar seluruh warga negara memperoleh perlakuan yang adil dan setara dalam proses hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, gender, atau latar belakang lainnya.

Hak atas bantuan hukum merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang telah diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam konteks Indonesia, hak ini memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak atas perlindungan hukum dan kebebasan dari perlakuan diskriminatif. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hadir sebagai wujud konkret dari komitmen negara dalam menjamin hak tersebut, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

Dalam optik negara hukum, bantuan hukum tidak hanya dipandang sebagai bentuk belas kasihan, melainkan sebagai hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara. Prinsip *no man above the law* menegaskan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang kebal terhadap hukum, dan sebaliknya, tidak ada yang boleh terhalang untuk mengakses perlindungan hukum. Oleh karena itu, penyelenggaraan bantuan hukum harus dilakukan secara sistematis, responsif, dan inklusif, serta didukung oleh perangkat hukum dan kelembagaan yang menjamin efektivitasnya.

Dalam perspektif kritis Sri Soemantri, jaminan atas hak-hak dasar warga negara mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak bersifat absolut dan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Keberadaan hak-hak dasar tersebut mencerminkan adanya prinsip keseimbangan antara otoritas negara dan hak-hak konstitusional warga negara, sehingga

kekuasaan negara harus dijalankan dalam koridor penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip negara hukum.⁹

Senada dengan itu, Sudarto Gautama menekankan bahwa dalam suatu negara hukum, selain terdapat prinsip persamaan (*equality*), juga terdapat prinsip pembatasan (*restriction*) terhadap kekuasaan. Batas-batas tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan konteks sosial dan politik yang berkembang. Namun demikian, instrumen utama yang digunakan untuk mengatur dan menyeimbangkan kepentingan antara negara dan individu adalah hukum itu sendiri. Dalam kerangka ini, baik negara maupun warga negara diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang setara. Oleh karena itu, relasi antara individu dan negara dalam negara hukum harus senantiasa berada dalam posisi yang seimbang, di mana keduanya tunduk pada hukum dan memperoleh perlindungan hukum secara proporsional.¹⁰

D. Kelompok Rentan dan Kerentanan

Menurut Olivier Serrat, kerentanan merupakan kondisi psikososial yang mencerminkan perasaan tidak aman yang dialami oleh individu, keluarga, maupun komunitas ketika menghadapi perubahan eksternal yang berada di luar kendali mereka.

⁹ Sri Soemantri, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.

¹⁰ Sudarto Gautama, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983

Kerentanan ini dapat dipahami sebagai suatu keadaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta sebagai proses yang memperbesar risiko masyarakat terhadap dampak bahaya. Umumnya, kerentanan dialami oleh individu atau kelompok yang tinggal di wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi ancaman terhadap keselamatan jiwa dan aset yang dimiliki. Faktor-faktor yang mendorong kerentanan antara lain adalah lokasi geografis yang rawan bencana, praktik monopoli dalam perdagangan, serta keberadaan premanisme yang sering kali menimbulkan kerugian material maupun psikologis. Kondisi-kondisi tersebut menciptakan rasa tidak aman dan ketidaknyamanan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hidup masyarakat di wilayah terdampak.

Kerentanan dapat dipahami sebagai suatu kondisi perubahan yang membingkai dinamika kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun komunitas. Dalam konteks sosial, kerentanan merujuk pada situasi yang berpotensi menimbulkan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, yang umumnya berdampak merugikan, meskipun dalam kasus tertentu dapat pula menghasilkan dampak positif. Secara umum, kerentanan merupakan keadaan yang dapat memicu transformasi sosial, ekonomi, atau lingkungan, dan sering kali menjadi ancaman bagi kelompok yang terdampak, terlepas dari sifat dampaknya. Hal

ini disebabkan oleh posisi lemah yang membuat individu atau kelompok rentan mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan dominan. Akibatnya, kerentanan lebih sering menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan dan stabilitas hidup masyarakat di wilayah tertentu. Menurut Olivier Serrat, kerentanan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama:

- (1) shocks atau guncangan, seperti konflik, penyakit, bencana alam, dan serangan hama;
- (2) seasonalities atau perubahan musiman, yang mencakup fluktuasi harga dan kesempatan kerja; serta
- (3) critical trends atau kecenderungan struktural, seperti dinamika kependudukan, degradasi lingkungan, perubahan ekonomi, kebijakan pemerintahan, dan perkembangan teknologi.

Jenis-jenis kerentanan yang telah diidentifikasi merupakan bentuk-bentuk yang lazim muncul dalam kehidupan masyarakat dan umumnya menimbulkan dampak negatif yang lebih dominan dibandingkan dampak positif. Perubahan yang bersifat mendadak akibat kerentanan tersebut sering kali menciptakan rasa tidak aman dan ketidaknyamanan, serta meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi bahaya.

Ketika kerentanan mulai mengganggu aktivitas keseharian, maka diperlukan penanganan yang tepat dan sistematis agar

dampak negatifnya tidak berkembang menjadi krisis sosial yang lebih luas. Dalam konteks hukum nasional, definisi kelompok rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, Pasal 5 ayat (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap individu yang termasuk dalam kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang lebih. Kelompok rentan yang disebutkan antara lain meliputi lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas.

Sementara itu, menurut *Human Rights Reference*, kategori kelompok rentan mencakup pengungsi (*refugees*), pengungsi internal (*internally displaced persons*), minoritas nasional (*national minorities*), pekerja migran (*migrant workers*), masyarakat adat (*indigenous peoples*), anak-anak (*children*), dan perempuan (*women*). Pengakuan terhadap kerentanan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan kelompok yang paling terdampak oleh dinamika sosial dan struktural.

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, kelompok rentan mencakup seluruh individu yang mengalami hambatan atau keterbatasan dalam menikmati standar kehidupan yang layak. Dengan demikian, kelompok rentan dapat dipahami sebagai kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara memadai

dan oleh karenanya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Kerentanan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan aset dan akses yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

Keterbatasan aset dapat bersifat fisik maupun nonfisik. Keterbatasan fisik merujuk pada kondisi tubuh yang tidak berfungsi secara optimal, baik akibat kecelakaan maupun bawaan lahir, seperti yang dialami oleh penyandang disabilitas. Sementara itu, keterbatasan nonfisik mencakup kekurangan dalam kepemilikan sumber daya seperti lahan, harta, atau tempat tinggal, sebagaimana dialami oleh masyarakat miskin. Di sisi lain, keterbatasan akses muncul ketika terdapat pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung menghalangi individu dalam memenuhi kebutuhannya, yang dapat berujung pada disorganisasi sosial dan meningkatkan potensi konflik, terutama di wilayah yang rawan bencana alam. Oleh karena itu, identifikasi dan penanganan terhadap kelompok rentan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif.

E. Problematika Bantuan Hukum Bagi Perempuan, Anak Dan Kelompok Rentan

Secara kodrati, perempuan dan laki-laki diciptakan dalam kedudukan yang sejajar sejak awal kehidupan hingga akhir hayat. Namun dalam dinamika sosial sebagai makhluk yang hidup dalam masyarakat, manusia mengembangkan berbagai kepentingan yang

diperjuangkan melalui struktur sosial yang kompleks. Dalam proses tersebut, lahirlah dan bertahan hingga kini suatu sistem budaya yang dominan, yaitu patriarki. Budaya patriarki telah meresap ke dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga upaya untuk mengurangi atau menyeimbangkannya memerlukan waktu yang panjang dan intervensi lintas sektor. Dominasi patriarki tercermin dalam kebiasaan, pola perilaku, sistem ekonomi, kebijakan publik, serta cara pandang dalam sektor-sektor strategis seperti agama, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Akibatnya, perempuan mengalami ketidakadilan gender yang termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti kekerasan, marginalisasi, subordinasi, beban ganda, diskriminasi, stigmatisasi, dan eksploitasi. Menurut Rodiyah, perempuan miskin yang menjadi korban kekerasan memiliki kebutuhan gender yang bersifat praktis maupun strategis, yang harus dipenuhi untuk mengatasi ketimpangan struktural dan mewujudkan keadilan sosial berbasis gender.¹¹

Selama dua dekade terakhir, masa transisi dari rezim Orde Baru menuju era Reformasi di Indonesia tidak menunjukkan penurunan signifikan dalam angka kekerasan terhadap perempuan. Sebaliknya, fenomena tersebut justru mengalami

¹¹ Rodiyah, 'Model Pemberdayaan Kelompok Rentan KDRT Berbasis Need Assesment Dalam Perspektif Hukum', Jurnal Pandecta, 7 (2012).

peningkatan dan semakin kompleks. Pada masa Orde Baru, ruang gerak organisasi perempuan sangat terbatas, terutama yang bergerak dalam isu demokrasi dan hukum. Jumlah organisasi yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak sangat sedikit dan dapat dikatakan nyaris tidak berkembang. Hal yang sama berlaku bagi lembaga bantuan hukum yang memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin, yang pada saat itu belum memperoleh dukungan kelembagaan maupun politik yang memadai. Kondisi ini mencerminkan lemahnya komitmen negara terhadap perlindungan hak-hak perempuan dan akses keadilan bagi kelompok rentan, serta menunjukkan bahwa transisi politik tidak serta-merta menghasilkan perbaikan dalam perlindungan hukum dan sosial bagi perempuan miskin.

Permasalahan kekerasan terhadap perempuan menunjukkan tren peningkatan baik dari segi jumlah, bentuk, maupun frekuensinya. Kekerasan tidak lagi terbatas pada ranah domestik, tetapi juga meluas ke ruang publik, tempat kerja, hingga kekerasan seksual yang dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk dalam bentuk kekerasan massal. Kekerasan seksual yang selama ini dikenal dalam bentuk pemerkosaan dan pencabulan telah mengalami perluasan makna, mencakup tindakan-tindakan intimidatif lainnya yang merugikan korban secara fisik, psikis, dan sosial. Di luar isu kekerasan, perempuan juga menghadapi tantangan struktural dalam bidang ketenagakerjaan.

Proses industrialisasi yang masif telah mempersempit akses perempuan terhadap lapangan kerja yang layak, sementara kebutuhan pasar terhadap tenaga kerja murah dari negara berkembang mendorong banyak perempuan menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan serius seperti penganiayaan, penelantaran, eksploitasi, bahkan kematian. Di sisi lain, sektor pekerjaan informal yang banyak diisi oleh perempuan belum memiliki perlindungan hukum yang memadai. Tantangan lain yang turut memperburuk kerentanan perempuan adalah pengaruh radikalisme dan ekstremisme terhadap kelompok rentan, serta kemiskinan struktural yang melanda perempuan, anak-anak, dan keluarga dengan kepala rumah tangga perempuan.

Dalam konteks kebijakan, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dipandang sebagai salah satu solusi strategis untuk mendorong lahirnya produk hukum yang berpihak pada perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Sayangnya, masih banyak regulasi yang tidak sensitif gender dan tidak mampu menjawab kebutuhan khusus kelompok tersebut. Selain itu, lemahnya implementasi hukum dan bias perspektif aparat penegak hukum turut memperparah diskriminasi yang dialami perempuan. Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tiga pilar utama: substansi norma hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam dimensi substansi hukum, meskipun saat ini telah banyak produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif, namun regulasi yang secara spesifik ditujukan untuk perlindungan perempuan dan kelompok rentan masih sangat terbatas. Instrumen hukum yang secara eksplisit mengatur isu-isu seperti pencegahan perkawinan anak atau pemberian bantuan hukum bagi kelompok rentan masih jarang ditemukan. Hanya beberapa undang-undang yang secara nyata mencerminkan perlindungan substantif terhadap kelompok rentan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam aspek struktur hukum, aparat pelaksana dan penegak hukum seharusnya memiliki perspektif yang adil gender, bukan justru mereproduksi pandangan patriarkis yang mengabaikan kepentingan kelompok rentan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak penegak hukum yang belum berpihak pada korban, terutama perempuan. Hal ini diperparah oleh budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung korban kekerasan, bahkan cenderung menyalahkan mereka. Contohnya dalam kasus pemerkosaan terhadap perempuan yang pulang malam, korban sering kali distigmatisasi dan disalahkan karena

dianggap melanggar norma sosial, alih-alih menuntut pertanggungjawaban pelaku. Pandangan semacam ini menunjukkan bahwa budaya hukum yang hidup di masyarakat belum sepenuhnya berpihak pada keadilan bagi korban, dan masih perlu transformasi nilai untuk menempatkan keamanan dan perlindungan perempuan sebagai prioritas, serta memastikan bahwa pelaku kekerasanlah yang harus dimintai pertanggungjawaban, bukan korban yang distigma.

Secara konstitusional, perempuan telah dijamin haknya untuk memiliki kedudukan yang sejajar dengan laki-laki. Namun, jaminan tersebut masih memerlukan pengaturan turunan yang lebih rinci dan kontekstual di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, regulasi yang ada tidak cukup hanya bersifat netral gender, melainkan harus berorientasi pada keadilan gender melalui pendekatan afirmatif terhadap perempuan. Dalam isu perlindungan perempuan, anak, dan kelompok rentan, diperlukan peraturan yang bersifat *lex specialis* yang secara spesifik mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan serta pelanggaran hak. Hal ini penting untuk menjamin pemenuhan hak asasi kelompok rentan secara komprehensif. Dalam konteks bantuan hukum, masih banyak perempuan, anak, dan kelompok rentan yang tidak dapat mengakses layanan tersebut karena berbagai hambatan struktural dan kultural, seperti tidak memiliki kartu miskin, kurangnya informasi, ketakutan untuk melapor, serta stigma sosial yang

melekat misalnya terhadap janda muda dan perempuan korban kekerasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap bantuan hukum belum sepenuhnya inklusif dan masih membutuhkan intervensi kebijakan yang berpihak secara nyata pada kelompok rentan.

F. Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Pasal 4 Undang-Undang tentang Bantuan Hukum menetapkan bahwa cakupan bantuan hukum meliputi perkara keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik dalam ranah litigasi maupun nonlitigasi. Namun, seiring dengan kompleksitas perkembangan hukum dan dinamika sosial, masyarakat miskin tidak jarang menghadapi persoalan hukum di luar cakupan konvensional tersebut. Misalnya, mereka dapat terlibat dalam pengajuan uji materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), perkara di peradilan khusus seperti perburuhan, serta sengketa di pengadilan niaga yang erat kaitannya dengan hak-hak buruh. Selain itu, setelah putusan pengadilan dijatuhkan, tahapan eksekusi menjadi krusial dalam menentukan keberhasilan penyelesaian perkara.

Dalam praktik perdata, proses eksekusi seperti aanmaning, sita jaminan, dan lelang sering kali menemui kendala teknis dan administratif yang menghambat pelaksanaan putusan. Oleh karena itu, pemberi bantuan hukum memiliki tanggung jawab untuk mendampingi klien hingga perkara benar-benar dinyatakan selesai,

yakni ketika putusan telah dieksekusi sesuai dengan amar pengadilan. Idealnya, penyelenggaraan bantuan hukum tidak berhenti pada tahap pemeriksaan atau putusan, tetapi berlanjut hingga tahap akhir proses hukum, termasuk pendampingan dalam upaya hukum lanjutan dan pelaksanaan eksekusi. Pendekatan ini menegaskan bahwa bantuan hukum harus bersifat komprehensif dan berorientasi pada pemenuhan hak substantif pencari keadilan.

Ruang lingkup pelaksanaan bantuan hukum saat ini masih cenderung berfokus pada pendampingan terhadap pelaku perkara, sementara bagi korban, layanan yang tersedia umumnya terbatas pada konsultasi dan pendampingan di luar proses peradilan. Padahal, sebagaimana disampaikan oleh Renata Arianingtyas dari The Asia Foundation, bantuan hukum seharusnya memiliki cakupan yang luas dan inklusif. Tujuan utama dari bantuan hukum adalah menghapus hambatan dan kendala yang menghalangi atau membatasi akses masyarakat miskin terhadap sistem peradilan, termasuk representasi hukum yang layak.¹² Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata berarti mendampingi individu dalam proses litigasi, tetapi juga mencakup pemetaan kendala struktural dan sosial yang dihadapi oleh penerima bantuan, serta respons terhadap kebutuhan spesifik dan unik yang mereka miliki. Renata menekankan bahwa keberhasilan bantuan hukum harus diukur

¹² Renata Arianingtyas, bahan paparan “Perkembangan Global Penguatan Bantuan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Access To Justice Bagi Masyarakat Miskin”, disampaikan dalam rapat di BPHN, 28 Agustus 2020, hlm.1-2

dari sejauh mana intervensi tersebut mampu menghilangkan hambatan akses keadilan. Untuk itu, pendekatan People Centered Approach—yakni pendekatan yang berpusat pada penerima manfaat—perlu diadopsi secara sistemik. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perluasan ruang lingkup bantuan hukum menjadi suatu keniscayaan, agar tidak terbatas pada ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Bantuan Hukum semata, melainkan mencakup seluruh aspek yang relevan dengan pemenuhan hak atas keadilan bagi kelompok rentan.

G. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Prinsip equality before the law dan equal access to justice merupakan asas hukum universal yang menegaskan bahwa setiap individu berhak memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses keadilan. Namun, dalam kenyataan sosial, prinsip ini kerap menghadapi tantangan struktural. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan yang setara untuk menikmati kesejahteraan dan mengakses sistem peradilan secara adil. Ketimpangan sosial, ekonomi, dan kultural menciptakan hambatan yang signifikan, terutama bagi kelompok masyarakat miskin yang secara sistemik berada dalam posisi rentan terhadap ketidakadilan. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan hukum harus diimbangi dengan kebijakan afirmatif dan mekanisme perlindungan yang menjamin

akses keadilan bagi kelompok-kelompok yang termarginalkan dalam masyarakat.

Fakta empiris menunjukkan bahwa fasilitas bantuan hukum belum dinikmati secara merata oleh seluruh warga negara Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 220 juta jiwa dan sekitar 32 juta di antaranya tergolong miskin, serta luasnya wilayah geografis Indonesia, akses terhadap keadilan bagi kelompok miskin masih jauh dari ideal. Pengabaian terhadap hak-hak masyarakat miskin tidak hanya terjadi dalam kehidupan sosial sehari-hari, tetapi juga dalam proses peradilan. Dalam praktik peradilan pidana, baik pada tahap praajudikasi maupun ajudikasi, sering kali tersangka dan terdakwa tidak memperoleh pendampingan hukum dari advokat. Akibatnya, hak-hak mereka kerap diabaikan, terutama pada tahap penyidikan. Dalam persidangan, pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa sering kali terbatas pada pengakuan atas perbuatannya, tanpa strategi hukum yang memadai untuk meringankan putusan hakim. Sebaliknya, terdakwa yang didampingi penasihat hukum memiliki peluang lebih besar untuk mengungkapkan fakta-fakta yang meringankan dan memperoleh pembelaan yang lebih efektif. Situasi serupa juga terjadi dalam perkara perdata, di mana pihak yang didampingi oleh advokat cenderung lebih mampu memperjuangkan hak-haknya dibandingkan mereka yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem penegakan

hukum di Indonesia masih belum berjalan secara optimal dan belum sepenuhnya menjamin kesetaraan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.

Salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi bantuan hukum di Indonesia adalah rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai bantuan hukum sebagai bagian dari hak konstitusional yang wajib dipenuhi. Kurangnya sosialisasi dari aparat yang berwenang menyebabkan banyak tersangka atau terdakwa tidak mengetahui hak-haknya, sehingga dalam praktiknya, proses pemberian bantuan hukum kerap terhambat, bahkan terkesan disengaja untuk diabaikan. Padahal, pendampingan hukum terhadap terpidana seharusnya dilakukan sedini mungkin oleh negara guna mencegah pelanggaran hak-hak mereka oleh aparat penegak hukum.

Berbagai kasus menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut nyata terjadi, seperti penahanan yang melebihi masa pidana, serta kekerasan sistemik di lembaga pemasyarakatan yang kerap berlangsung dalam bentuk fisik maupun psikis, bahkan hingga menimbulkan cacat permanen. Realitas ini menunjukkan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum belum sepenuhnya terwujud, terutama bagi kelompok miskin dan marginal yang mengalami hambatan ekonomi dan intelektual dalam mengakses keadilan. Diskriminasi terhadap kelompok ini tidak

hanya terjadi dalam proses penegakan hukum, tetapi juga sejak tahap perumusan hingga pelaksanaan kebijakan hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum menjadi kebutuhan yang mutlak, bukan hanya sebagai prasyarat pemenuhan hak konstitusional, tetapi juga sebagai hak itu sendiri yang wajib dijamin oleh negara. Dalam konteks ini, peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting.

Sebagai pelaksana asas desentralisasi sesuai dengan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam merumuskan kebijakan dan produk hukum daerah. Dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah memiliki peluang strategis untuk mengimplementasikan program bantuan hukum yang berpihak pada masyarakat tidak mampu. Namun, hingga saat ini, pelaksanaan bantuan hukum di tingkat daerah masih belum menjangkau secara optimal kelompok-kelompok miskin yang paling membutuhkan, sehingga mereka tetap mengalami kesulitan dalam mewujudkan hak-hak konstitusionalnya akibat keterbatasan akses terhadap keadilan.

Keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum, khususnya melalui penyelenggaraan bantuan hukum, hingga kini belum sepenuhnya menjadi inisiatif yang terlembagakan. Selama ini, pendekatan yang

diambil dalam upaya penguatan masyarakat miskin lebih banyak difokuskan pada program-program pengentasan dan pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, program di bidang hukum umumnya terbatas pada kegiatan penyuluhan atau sosialisasi peraturan perundang-undangan, tanpa menyentuh aspek pendampingan hukum secara langsung. Dalam konteks tersebut, Pemerintah Daerah seharusnya turut memikul tanggung jawab negara dalam menjamin dan melindungi hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan, salah satunya melalui penyusunan dan penerapan Peraturan Daerah tentang bantuan hukum.

Keberadaan Peraturan Daerah ini menjadi sangat mendesak sebagai wujud nyata komitmen dan *political will* Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum pada dasarnya merupakan instrumen hukum yang bertujuan menjamin tersedianya pelayanan publik di bidang hukum, dengan menetapkan jenis layanan, mekanisme akses, serta kejelasan hak dan kewajiban antara pemerintah dan warga. Melalui regulasi ini, prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan hak atas bantuan hukum ditegaskan sebagai bagian integral dari pelayanan publik yang harus disediakan oleh Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang bantuan hukum tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,

tetapi juga merupakan langkah strategis dalam menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

2.2 Praktik Empiris Kota Salatiga

A. Gambaran Umum Kota Salatiga

Terletak pada jalur regional Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga berfungsi sebagai penghubung antara kawasan metropolitan Kota Semarang dan Kota Surakarta. Walaupun memiliki luas wilayah relatif kecil, yakni 54,98 km², Kota Salatiga telah dikenal secara nasional bahkan internasional. Hal tersebut tercermin dari reputasinya sebagai salah satu kota dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia, kontribusinya dalam melahirkan atlet berprestasi di ajang internasional, serta raihan penghargaan Adipura dan Universal Health Coverage (UHC). Dari sisi pembangunan, Kota Salatiga menunjukkan tren positif, baik dalam aspek infrastruktur maupun pengembangan sumber daya manusia. Pusat perbelanjaan, sarana transportasi, dan ruang terbuka hijau menjadi fokus pembangunan fisik dalam beberapa tahun terakhir, sementara peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui pelatihan yang difasilitasi oleh SKPD terkait, khususnya bagi pemuda dan pelaku usaha.

B. Kondisi Demografis Kota Salatiga

Berdasarkan data kependudukan tahun 2023 yang terakhir diperbarui pada paruh pertama tahun 2023, jumlah penduduk Kota

Salatiga tercatat sebanyak 200.738 jiwa dengan kepadatan 3.435 jiwa per km². Dari jumlah tersebut, kelompok usia anak mencapai 59.551 jiwa. Data dimaksud disusun oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menunjukkan perkembangan kepadatan penduduk di Kota Salatiga pada setiap kecamatan dari tahun ke tahun.

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Argomulyo	49.679	50.261	50.264	51.542	51.878
Sidomukti	44.710	44.162	45.054	45.764	45.955
Sidorejo	54.612	54.722	54.284	55.215	54.909
Tingkir	46.562	46.937	46.838	47.669	47.996
Jumlah	195.563	196.082	196.440	200.220	200.738

Sumber: Publikasi DataKu Kota Salatiga Tahun 2023

Penduduk diartikan sebagai setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia sekurang-kurangnya enam bulan. Oleh karena itu, penduduk Kota Salatiga tidak terbatas pada mereka yang lahir di kota tersebut, melainkan terdiri atas individu dengan beragam latar belakang sosial. Keanekaragaman budaya, sosial, ras, dan suku, seperti dominasi Suku Jawa, keberadaan etnis Tionghoa, masyarakat dari kawasan Timur Indonesia, komunitas Arab, dan lainnya, menjadikan Kota Salatiga dikenal sebagai kota dengan tingkat toleransi tinggi serta memperoleh julukan “Indonesia Mini.” Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kota Salatiga menggunakan Bahasa Indonesia dan

Bahasa Jawa. Mayoritas penduduk menganut agama Islam, namun berkat sikap toleransi dan tenggang rasa yang terpelihara, mereka hidup berdampingan dengan penganut agama lain seperti Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, serta aliran kepercayaan lainnya.

C. Implikasi Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Raperda ini memberikan implikasi positif berupa terjaminnya hak fakir miskin untuk memperoleh akses keadilan dalam proses peradilan, baik litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, hak konstitusional warga negara dapat diwujudkan sesuai prinsip persamaan di hadapan hukum, serta kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dapat dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Kota Salatiga. Dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin berpotensi menghadapi sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan, namun juga terdapat faktor pendukung yang dapat memudahkan implementasi. Faktor penghambat dan pendukung tersebut dianalisis dengan menggunakan metode ROCCIPI.

Kategori pertama dalam metode ROCCIPI adalah *Rule* (peraturan). Saat ini, dasar hukum pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih bersifat nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 sebagai pelaksanaan dari PP Nomor 42 Tahun 2013. Dengan demikian, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang menindaklanjuti regulasi nasional tersebut sebagai dasar hukum pemberian bantuan hukum di tingkat daerah.

Kedua, *Opportunity* (kesempatan). Peraturan Daerah ini memiliki peluang untuk diimplementasikan di Kota Salatiga karena Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu masih memerlukan penyempurnaan, khususnya dengan memberikan batasan sasaran yang lebih jelas dan terarah kepada masyarakat miskin.

Ketiga, *Capacity* (kemampuan), Pelaksanaan Peraturan Daerah ini didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia pada Perangkat Daerah yang membidangi hukum, sosial, dan kependudukan, sehingga implementasi dapat dilakukan secara optimal.

Communication (komunikasi). Peraturan Daerah ini dapat terimplementasi secara efektif apabila dilakukan sosialisasi yang intensif serta pengawalan ketat sebagai sarana komunikasi kepada masyarakat. Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan sosial telah menjalin komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan, antara lain melalui kegiatan sosialisasi produk hukum kepada perangkat daerah maupun masyarakat.

Keempat, *Interest* (kepentingan), Peraturan Daerah ini ditujukan bagi warga Kota Salatiga, dengan harapan mampu menjawab permasalahan sosial yang timbul, khususnya terkait akses bantuan hukum. Selain itu, regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah dalam bidang hukum, terutama bagi masyarakat miskin.

Kelima, *Process* (proses), Penyusunan Peraturan Daerah ini dilakukan melalui mekanisme yang mempertimbangkan masukan sebagai dasar pengambilan keputusan, antara lain melalui *Focus Group Discussion* dan Uji Publik, sehingga stakeholders dan pihak terkait dilibatkan secara aktif. Dalam pelaksanaannya, Perangkat Daerah bidang hukum dapat memperkuat kemitraan dengan stakeholders agar implementasi berjalan efektif.

Keenam, *Ideology* (ideologi). Tujuan bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan, sebagaimana diamanatkan dalam Sila Kelima Pancasila mengenai keadilan sosial. Oleh karena itu,

Peraturan Daerah ini diyakini tidak akan menghadapi penolakan maupun tekanan sosial dalam implementasinya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia sebagai negara hukum (*rule of law*) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 meniscayakan pemenuhan tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch dalam Buku *Rechtphilosophie* (1936), terdapat tiga tujuan hukum yakni adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiga tujuan hukum diatas hanya dapat dilaksanakan ketika negara menjamin perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat di Indonesia.

Berkelindan dengan hal tersebut, salah satu tujuan dalam Preambule Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah adanya melindungi segenap bangsa Indonesia, dimana negara memiliki kewajiban untuk dapat memberikan perlindungan bagi warganya, salah satunya dengan cara penyelenggaraan bantuan hukum (*legal aid*) tanpa memandang harkat, harta, hingga martabat.

Hal ini dilakukan guna mewujudkan salah satu Prinsip dasar dari negara hukum sendiri, dimana menurut Albert Ven Dicey adalah adanya "*Equality Before The Law*" atau "*persamaan posisi didepan hukum*". Berkelindan dengan hal tersebut, pada Pasal 27

Ayat (1) menyatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”, membuktikan bahwa Konstitusi Indonesia sebagai hukum tertinggi telah mengamanatkan pemenuhan persamaan posisi didepan pemerintahan itu sendiri. persamaan didepan pemerintahan dapat diartikan sebagai apakah seseorang mendapatkan perlakuan yang terbaik atas pelayanan dasar yang diselenggarakan.

Adanya cita diatas, hanya dapat diwujudkan secara menyeluruh melalui mekanisme perlindungan hukum yang proporsional dan mewujudkan keadilan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 28D Ayat (1) yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”, sehingga seluruh upaya perlindungan hukum harus mendasarkan dirinya pada kepastian hukum yang adil.

Walau pada dasarnya terjadi sebuah antinomi pada ranah implementasi terkait kemampuan seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum karena faktor ekonomi hingga sosial, Pasal 28H Ayat (2) yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*” dimana dapat diartikan bahwa negara harus menjamin

orang-orang yang secara sosial maupun ekonomi rentan atau bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhannya, sehingga tetap mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum yang layak dan memadai.

Terkait dengan pertanggungjawaban negara tersebut, Pasal 28I Ayat (4) menyatakan bahwa "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*" sehingga telah menjadi jelas bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk dapat memberikan pelayanan bantuan hukum.

Yang dimaksud dengan negara diatas, bukan hanya merujuk pada pemerintah pusat sebagai pembentuk kebijakan skala nasional, melainkan juga pemerintahan daerah sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 18 Ayat (2) yang menyatakan bahwa "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan*". Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki ruang diskursus yang besar terkait pelaksanaan tanggung jawab konstitusional terkait penyelenggaraan bantuan hukum.

3.2 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan yuridis utama pelaksanaan pemerintahan

daerah guna memberikan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 12 UU *a quo* dimana membagi pada beberapa urusan dari pemerintah daerah, yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi dua kategori yakni yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Salah satu aspek dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf e yakni adalah ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Adanya unsur perlindungan masyarakat diatas, kiranya juga termasuk dalam perlindungan hukum yang dilaksanakan melalui bantuan hukum bagi masyarakat itu sendiri.

Lebih dari itu, jika mengacu pada Pasal 12 Ayat (1) huruf f bahwa aspek sosial harus juga menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga status sosial masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi tidak boleh menjadi hambatan masyarakat untuk dapat mengakses perlindungan hukum melalui bantuan hukum yang memadai dan berkualitas.

Pemerintah daerah yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan terdiri dari banyak bagian tidak dapat melaksanakan fungsinya secara menyeluruh ketika tidak ada *leading sector* yang dapat mengimplementasikan amanat peraturan perundang-undangan secara langsung di masyarakat. Adanya potensi Badan Hukum Sekretariat Daerah menjadi peran sentral dalam menjamin pelaksanaan bantuan hukum ini, utamanya untuk mengakomodasi masyarakat tidak mampu secara ekonomi.

Tugas dari Badan Hukum Sekretariat Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bantuan hukum ialah *pertama* mengkoordinasikan pengelolaan anggaran bantuan hukum dari pemerintahan daerah setempat, *kedua* bertindak sebagai pemrakarsa dan pelaksana dari amanat peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan bantuan hukum, dan *ketiga* bekerja sama dengan lembaga bantuan hukum untuk melaksanakan fungsi secara menyeluruh dan menyalurkan layanan bantuan hukum pada masyarakat.

Adanya penyelenggaraan bantuan hukum diatas, tentu saja meniscayakan konstruksi sebuah norma. Jika berkaca pada ranah implementatif, maka peraturan daerah menjadi pilihan sempurna untuk dapat mengatur dan bagaimana menjamin adanya pemenuhan perlindungan hukum melalui bantuan hukum.

3.3 UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi dasar hukum yang krusial bagi penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. Hal ini didasari kewajiban konstitusional negara untuk dapat menjamin setiap orang mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pemerataan akses bantuan hukum bagi setiap kalangan, utamanya kalangan rentan

Pasal 19 UU *a quo* mengamanatkan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah sebagai tindak lanjut dari UU *a quo*. Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan anggaran daerah untuk menyelenggarakan bantuan hukum. Adanya penerima manfaat dari program penyelenggaraan bantuan hukum tercantum dalam Pasal 5 UU *a quo* yang menyatakan bahwa penerima dari penyelenggaraan bantuan hukum ialah orang miskin dan kelompok orang miskin. Terkait dengan pendefinisian serta penghitungan kemiskinan harus sesuai dengan data yang ada dan secara resmi.

Lebih dari itu, peraturan pelaksana termasuk peraturan daerah nantinya harus menjamin dan menegaskan bahwa pemberi bantuan hukum yang didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah pemberi bantuan hukum yang terakreditasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 8 UU *a quo* yakni:

- a. berbadan hukum, artinya organisasi berupa yayasan maupun perkumpulan yang merupakan subjek hukum dibuktikan dan terpisah dari kekayaan pribadi perseorangan serta memiliki bukti legalitas dari negara. lebih dari itu, bukti dari entitas tersebut harus juga disertai dengan akta notaris serta surat keputusan Kementerian Hukum.
- b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini, artinya organisasi atau entitas tersebut telah melalui proses verifikasi dan akreditasi berdasarkan panitia yang dibentuk oleh Kementerian Hukum dan/atau badan hukum lainnya yang merepresentasikan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, artinya organisasi atau entitas harus memiliki alamat fisik yang jelas serta dapat dengan mudah dijangkau oleh seluruh kalangan termasuk warga miskin. Organisasi atau entitas juga harus memiliki sarana dan prasarana yang layak guna memberikan fasilitas yang berkeadilan bagi seluruh kalangan.
- d. memiliki pengurus, artinya memiliki struktur organisasi yang jelas dan membidangi setiap divisional kegiatan yang mana harus dibuktikan dengan sertivikat advokat dan pendamping hukum (*paralegal*) yang layak dan berkualitas.
- e. memiliki program Bantuan Hukum, artinya organisasi atau entitas tersebut didirikan dengan akta pendiriannya ditujukan

untuk melaksanakan layanan bantuan hukum bukan secara aksidentalita menangani bantuan hukum.

- f. Organisasi atau entitas tersebut harus memiliki rencana kerja anggaran yang terdiri dari dua jenis program yakni Litigasi dan Non-Litigasi.

3.4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menempati posisi strategis sebagai landasan formil atau pedoman utama dalam tata cara penyusunan produk hukum daerah. Merujuk pada Pasal 14, materi muatan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum ini dirumuskan sebagai manifestasi nyata dari penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta sebagai tindak lanjut imperatif atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yakni Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Lebih jauh lagi, konstruksi hukum dalam Perda ini tidak boleh sekadar memenuhi persyaratan administratif, melainkan harus berpedoman ketat pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas "kejelasan rumusan" menjadi elemen krusial untuk memastikan setiap pasal yang disusun tidak menimbulkan multitafsir yang dapat menghambat implementasi di lapangan.

Bersamaan dengan itu, penerapan asas "dapat dilaksanakan" serta "kedayagunaan dan kehasilgunaan" menjadi jaminan kualitas bahwa regulasi ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa Perda Bantuan Hukum yang disusun bukan hanya dokumen hukum statis, melainkan instrumen yang operasional, solutif, dan efektif dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin di daerah.

3.5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin

Penyelenggaraan bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks penanganan kemiskinan secara luas. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bankum) menetapkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar mereka secara mandiri. Hal ini sejalan dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (UU Penanganan Fakir Miskin), yang mendefinisikan fakir miskin sebagai individu yang tidak memiliki sumber pencaharian atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya.

Secara yuridis, integrasi antara bantuan hukum dan penanganan kemiskinan dipertegas dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g UU Penanganan Fakir Miskin. Pasal ini secara eksplisit memasukkan bantuan hukum sebagai salah satu bentuk

penanganan fakir miskin, sejajar dengan bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Oleh karena itu, penyelenggaraan bantuan hukum merupakan bagian integral dari tanggung jawab negara dalam menjamin akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum bagi warga negara yang rentan.

Aspek krusial dalam implementasi kebijakan ini adalah validitas data penerima manfaat. Pasal 11 ayat (2) UU Penanganan Fakir Miskin mengamanatkan bahwa pelaksanaan bantuan dan pemberdayaan harus mengacu pada data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri. Data ini dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebelumnya disebut Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh Kementerian Sosial sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019. DTKS memuat informasi status sosial ekonomi dari 40% penduduk dengan status kesejahteraan terendah dan menjadi rujukan utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Implikasi hukum dari ketentuan tersebut adalah adanya simplifikasi dalam pembuktian status kemiskinan bagi pemohon bantuan hukum. Jika merujuk pada Pasal 11 ayat (2) tersebut, seseorang yang telah terdaftar dalam DTKS seharusnya secara otomatis memenuhi kriteria "miskin" sebagaimana disyaratkan oleh UU Bankum. Dokumen kepesertaan dalam DTKS dapat dijadikan alat bukti alternatif yang sah untuk menggantikan Surat

Keterangan Tidak Mampu (SKTM), karena data tersebut telah melalui proses verifikasi dan validasi berjenjang secara nasional.

Praktik penggunaan DTKS sebagai basis data tunggal (single source of truth) dalam verifikasi kemiskinan telah teruji dan diterapkan secara konsisten dalam berbagai program strategis nasional, antara lain:

Program Indonesia Pintar (PIP): Menggunakan DTKS untuk menyasar siswa dari keluarga miskin/rentan miskin (Permendikbud No. 9 Tahun 2018).

Program Keluarga Harapan (PKH): Menjadikan DTKS sebagai syarat mutlak penetapan Keluarga Penerima Manfaat (Permensos No. 1 Tahun 2018). Bantuan Pangan Nontunai (BPNT): Mensyaratkan penerima bantuan harus tercantum dalam data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang bersumber dari DTKS (Permensos No. 20 Tahun 2019). Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan: Menetapkan fakir miskin yang iurannya dibayar pemerintah berbasis pada data DTKS (Permensos No. 21 Tahun 2019).

Berdasarkan preseden pada program-program tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan DTKS sebagai dasar verifikasi penerima bantuan hukum di tingkat daerah adalah langkah yang memiliki landasan hukum kuat, efisien, dan akuntabel tanpa perlu membebani masyarakat miskin dengan persyaratan administrasi tambahan.

3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. PP *a quo* mengatur terkait dengan pembiayaan program bantuan hukum melalui penyaluran dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Adanya peraturan daerah yang ada nantinya harus mengatur secara rinci terkait dengan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan bantuan hukum. dalam PP *a quo* dalam Pasal 21 menyatakan bahwa pengajuan anggaran biaya yang digunakan untuk dilakukan penyelenggaraan bantuan hukum harus mendapat persetujuan dari menteri keuangan. Dalam Pasal 16 walau telah mengakomodasi mediasi ataupun penyuluhan, namun PP *a quo* masih belum mencantumkan terkait dengan kemungkinan bantuan hukum pada sengketa adat yang lebih sering terjadi di masyarakat daerah.

PP *a quo* mengamanatkan bahwa standar biaya atau honorarium pihak pemberi bantuan hukum disesuaikan dengan standar biaya daerah selama tidak tumpang tindih dengan APBN.

Sehingga kehadiran peraturan daerah menjadi urgensi untuk dapat menetapkan setiap besaran honorarium yang layak.

3.7 Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Dalam tataran teknis operasional, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diturunkan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham). Regulasi ini, termasuk Permenkumham Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 mengenai Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Pemberi Bantuan Hukum serta aturan terkait lainnya, memegang peranan krusial sebagai pedoman standar pelayanan bantuan hukum di Indonesia. Analisis terhadap peraturan menteri ini memberikan implikasi penting bagi muatan materi Peraturan Daerah, khususnya terkait aspek kelembagaan, basis data, dan akuntabilitas.

Pertama, terkait sinergi kelembagaan dan basis data Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Permenkumham telah menetapkan mekanisme yang ketat mengenai verifikasi dan akreditasi bagi

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) atau Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini tidak perlu menciptakan mekanisme verifikasi atau akreditasi baru yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Pemerintah Daerah harus menempatkan Permenkumham ini sebagai rujukan utama dalam menentukan kelayakan mitra kerja.

Secara konkret, Peraturan Daerah harus menegaskan bahwa Pemerintah Daerah hanya akan bekerjasama dengan PBH yang telah lulus verifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM. Dengan demikian, Pemerintah Daerah cukup menggunakan data resmi PBH terakreditasi yang ada di wilayahnya tanpa perlu melakukan proses seleksi ulang yang membebani birokrasi. Hal ini meniscayakan perlunya pengaturan mengenai mekanisme koordinasi yang intensif antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di tingkat provinsi untuk memastikan validitas data dan status akreditasi PBH yang akan didanai oleh APBD.

Kedua, terkait mekanisme pengawasan dan pelaporan. Penggunaan dana APBD dalam penyelenggaraan bantuan hukum menuntut adanya akuntabilitas yang tinggi. Meskipun sumber pendanaan berasal dari daerah, standar pelaporan kinerja bantuan hukum sebaiknya diselaraskan dengan standar nasional yang

diatur dalam Permenkumham. Hal ini bertujuan untuk memudahkan PBH dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dan mencegah disparitas standar kualitas layanan.

Materi muatan Peraturan Daerah perlu merumuskan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang efektif, di mana format pelaporan penggunaan dana bantuan hukum daerah didesain agar kompatibel dengan sistem pelaporan nasional (Sidbankum), namun tetap memenuhi kaidah pengelolaan keuangan daerah. Harmonisasi mekanisme pelaporan ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan, baik dari APBN maupun APBD, dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin, sekaligus memudahkan fungsi pengawasan terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma dasar negara dalam Sila Ke-2 menyatakan bahwa “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengindikasikan bahwa pemberian keadilan secara substansial dan prosedural yang dimana salah satunya dengan menyelenggarakan bantuan hukum adalah cita bangsa yang paling mendasar. Adanya bantuan hukum adalah wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan, karena perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat walau dihalangi oleh keadaan sosial maupun ekonomi.

Masyarakat kurang mampu juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak, sehingga mendapatkan keadilan yang substansial tanpa harus menghiraukan kemampuan finansial. Hal ini berkaitan dengan Sila Ke-5 Pancasila yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” termasuk orang yang kurang mampu.

Bahwa keadilan harus dapat diakses oleh seluruh kalangan tanpa terkecuali sehingga pemerintah dalam hal ini pusat maupun daerah harus menyediakan pelayanan yang optimal, termasuk dengan mengkonstruksi sebuah peraturan daerah. Eksistensi peraturan daerah ini adalah instrumen pemerataan keadilan

(*distributive justice*) bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses bantuan hukum secara komersial.

Prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum sebagai pilar utama dari konsep Negara Hukum (*rule of law*) meniscayakan pemenuhan hak dalam prosedural hukum. bahwa dihadapan hukum tidak boleh terdapat perbedaan dan/atau ketidakseimbangan karena perbedaan akses dari setiap pihak yang menggantungkan dirinya pada sistem hukum untuk mencari keadilan. Sehingga menjadi pertanggungjawaban negara (*state responsibility*) untuk negara memberikan tindakan afirmatif berupa penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu secara finansial.

Bahwa tujuan dari adanya otonomi daerah adalah untuk dapat menyejahterakan masyarakatnya, yang bukan hanya kesejahteraan dalam hal sosial ekonomi, melainkan juga bagaimana pemerintah daerah dapat memberikan akses yang sama bagi setiap orang yang mencari keadilan sebagai perlindungan hak-hak dasar hukum.

B. Landasan Sosiologis

Persentasi angka kemiskinan di Kota Salatiga menurut Badan Pusat Statistika per Maret 2024 sebesar 4,57% atau 9.330 jiwa dibandingkan dengan keseluruhan populasi yakni 198.971 Jiwa. Dari data diatas, sebesar 4,57% warga salatiga terancam tidak mampu membayar bantuan advokat profesional secara komersiil

sehingga menghambat pemenuhan keadilan prosedural maupun substansial.

Dari data kemiskinan di Kota Salatiga diatas, menimbulkan ketimpangan akses keadilan (*aces to justice gap*) yang nyata dan secara langsung bertentangan dengan cita negara hukum Indonesia. Walau demikian fakta bahwa masyarakat miskin terstigmatisasi takut berurusan dengan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa diperlukan instrumen hukum yang cukup memadai menjamin akses masyarakat miskin dan/atau rentan pada akses bantuan hukum yang layak. Hal ini diperparah dengan kurangnya jumlah organisasi bantuan hukum yang ada di daerah dibandingkan dengan jumlah penduduk. Adanya kondisi diatas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti adanya tantangan geografis dan akses yang minim.

Permasalahan hukum yang semakin kompleks dewasa ini menuntut negara melalui pemerintah daerah untuk dapat menjamin kesetaraan akses, sehingga menjadi sebuah urgensi yang nyata terkait penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri. permasalahan hukum yang saat ini dialami oleh masyarakat di daerah bukan hanya terkait dengan permasalahan laten tradisional seperti sengketa waris, kekerasan dalam rumah tangga dsb, melainkan juga terkait dengan kejahatan lintas media sosial hingga penipuan berkedok lembaga keuangan.

Bahwa dana bantuan hukum dari APBN yang disalurkan belum dapat secara efektif dan efisien menjangkau masyarakat yang membutuhkan di pelosok daerah, sehingga diperlukan keterlibatan yang nyata dari pemerintah daerah untuk dapat menutupi kekurangan tersebut melalui pembentukan peraturan daerah penyelenggaraan bantuan hukum.

C. Landasan Yuridis

Secara yuridis, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada landasan kewenangan atribusi dan delegasi, serta kebutuhan mendesak akan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kewenangan Atribusi dan Delegasi Legitimasi pembentukan Peraturan Daerah ini bersumber langsung dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hak konstitusional bagi pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pemerintah daerah memiliki wewenang mengatur urusan pemerintahan wajib dan pilihan, yang dalam konteks ini berkaitan erat dengan urusan sosial serta ketenteraman dan ketertiban umum.

Lebih lanjut, landasan operasional pembentukan Perda ini merupakan tindak lanjut atas amanat Pasal 19 Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal tersebut secara eksplisit memberikan delegasi wewenang (*delegated authority*) kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini menjadi dasar hukum primer yang membenarkan adanya intervensi anggaran daerah untuk keadilan bagi masyarakat miskin.

Urgensi Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) Ketiadaan instrumen hukum di tingkat daerah saat ini menciptakan ketidakpastian hukum yang menghambat pemenuhan hak konstitusional warga negara. Tanpa adanya payung hukum berbentuk Peraturan Daerah (Perda), pemerintah daerah dihadapkan pada risiko administratif dan hukum dalam proses penganggaran.

Pejabat daerah memiliki keraguan beralasan untuk mengalokasikan maupun mencairkan dana bantuan hukum, mengingat tindakan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai temuan audit atau penyalahgunaan wewenang apabila tidak didasari oleh dasar hukum yang valid di tingkat lokal. Oleh karena itu, Perda ini hadir untuk memberikan jaminan legalitas, sehingga penyelenggaraan bantuan hukum dapat dilaksanakan tanpa keraguan yuridis.

Mengisi Kekosongan Hukum (*Rechtsvacuum*) dan Harmonisasi Pembentukan Perda ini juga berfungsi untuk mengisi kekosongan

hukum (*rechtsvacuum*) pada tataran teknis implementatif yang tidak diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Mengingat aturan nasional bersifat umum (*lex generalis*), diperlukan aturan teknis daerah (*lex specialis*) yang mengatur hal-hal spesifik sesuai karakteristik lokal.

Hal-hal spesifik tersebut meliputi penetapan standar biaya bantuan hukum lokal yang realistis, tata cara verifikasi kelayakan penerima bantuan (masyarakat miskin) yang akurat, serta mekanisme pengawasan daerah yang efektif. Dengan demikian, Perda ini tidak hanya bertujuan untuk harmonisasi mensinergikan aturan pusat dan kondisi lokal agar tidak tumpang tindih tetapi juga memastikan bahwa norma hukum pusat dapat mendarat dan beroperasi secara efektif di daerah.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Bab V pada kajian akademik yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Dalam bab tersebut, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Di bawah ini akan diuraikan sasaran, arah dan jangkauan pengaturan hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

5.1 Jangkauan

Sasaran yang akan diwujudkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan penyelenggaraan peningkatan bantuan hukum di daerah. Arah jangkauannya adalah berupa aspek hak dan kewajiban, penyelenggaraan, syarat pemberian bantuan hukum, tata cara pemberian bantuan hukum, penyaluran dana bantuan hukum, pelaporan, larangan, pengawasan dan evaluasi.

5.2 Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Raperda ini disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangundangan yang terkait dengan Penyelenggaraan Bantuan Hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Berdasarkan ketentuan dalam berbagai peraturan perundangundangan yang secara khusus mengatur tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bahwa Pemerintah Daerah Kota Salatiga memiliki kewenangan dan kewajiban serta bertanggung jawab dalam peningkatan bantuan hukum di daerah.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum memiliki tujuan dan kegunaan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan kemudahan dalam mengakses keadilan bagi masyarakat Salatiga.

Secara garis besar pengaturan penyelenggaraan peningkatan bantuan hukum dalam Perda ini akan mengarah dan ditujukan untuk kemajuan daerah Kota Salatiga.

5.3 Ruang Lingkup Materi Muatan

Sistematika materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan/Konsideran, materi yang dimuat:
 - a. Pertimbangan yang memuat pokok pikiran yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan jelas menyatakan bahwa Konsideran Menimbang merupakan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dan khusus terkait dengan Konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada hakikatnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Daerah yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- b. Dasar Hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang melandasi dan terkait dengan rancangan peraturan ini.

Secara normatif, didasarkan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada prinsipnya adanya pembatasan/ limitatif terkait dengan peraturan perundang-undangan yang paling utama yang harus dimuat/dicantumkan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang dalam bidang bantuan hukum.

c. Memutuskan/menetapkan

Menyatakan persetujuan yang telah diberikan oleh institusi pembuat peraturan dan keabsahan peraturan berdasarkan kewenangan institusi dan tingkat/ level dari peraturan tersebut berdasarkan hierarki yang ada.

2. Batang Tubuh/Isi Peraturan, materi yang dimuat:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan;
- c. syarat pemberian bantuan hukum;
- d. tata cara pemberian bantuan hukum;
- e. penyaluran dana bantuan hukum;
- f. pelaporan;
- g. larangan;
- h. pengawasan dan evaluasi;
- i. ketentuan peralihan;

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan melalui Naskah Akademik maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

1. Rencana Pemerintahan Daerah Kota Salatiga untuk membentuk Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum memiliki makna signifikan bagi Pemerintah Daerah yang berguna untuk menyelenggarakan percepatan dan efektifitas bantuan hukum di Kota Salatiga, maka perlu disesuaikan dibentuk peraturan daerah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Gagasan penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Oleh sebab itu, rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini tidak sekedar hanya karena pemerintah memiliki kewenangan untuk itu, namun juga karena terdapat alasan substansial dari sisi filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melegitimasi tindakan pemerintah.
3. Sasaran jangkauan dan arah rancangan peraturan daerah yakni sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan kinerja agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan bagi masyarakat, mendorong keadilan Masyarakat di daerah Kota Salatiga.

6.2 Saran


Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

Penyusunan naskah akademik Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini merupakan kajian agar pembentukan dan penyusunan peraturan daerah tentang Peningkatan bantuan hukum di Daerah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum mempersiapkan produk hukum daerah berupa peraturan dan keputusan walikota untuk mendukung keberlakuan teknis peraturan daerah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Syarif, 1997, Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Anon. 2017. "243 Anak Dan Perempuan Jadi Korban Kekerasan." Pikiran Rakyat.
- Atmaja, Iin Sunny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, and Syawal Rusmanto. 2020. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus." Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat 10.47200/jnajpm.v5i2.575. 5(2):75-88. doi:
- Badan Pembina Hukum Nasional. 2016. "Policy Brief Analisis Dan Evaluasi Hukum Dalam Rangka Melindungi Kelompok Rentan Fokus Kesejahteraan Anak." Badan Pembina Hukum Nasional.
- Eddy O.S. Hiariej, 2009, Asas Legalitas & Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Esmi Warassih, 2005, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryadaru Utama, Semarang.
- Frans Hendra Winarta, tanpa tahun, PRO BONO PUBLICO Hak Konstitusi Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, PT. Gramedia, Jakarta.

- Fred W. Riggs. 1964. *Administration in Developing Countries, The Theory of Prismatic Society*. Houghton Mifflin Company. Boston.
- Garner, 2004, eight edition, *Black's Law Dictionary*, Thomas West, The United State of America.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistim Peradilan Pidana di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Jimli Asshiddiqie, tanpa tahun, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*.
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Mardjono Reskodiputro, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan dalam System Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (D/H Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, Tanpa Tahun, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- Moh. Mahfud MD. *Hukum, 'Moral dan Politik'* (Materi Stadium Generale Untuk Matrikulasi Program Doktor Bidang Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro, Semarang). 23 Agustus 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR .. TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. Bahwa keadilan harus dapat diakses oleh seluruh kalangan tanpa terkecuali sehingga pemerintah daerah guna menyejahterakan masyarakatnya dapat memberikan akses yang sama bagi setiap orang yang mencari keadilan sebagai perlindungan hak-hak dasar hukum;
 - b. Bahwa untuk memastikan akses terhadap keadilan serta kesamaan di hadapan hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, perlu

diberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin;

- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara serta melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83)
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang
Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Dan

WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin atau kelompok rentan.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin, kelompok rentan atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang Bantuan Hukum. mengajukan permohonan
9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
10. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
13. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.

14. Kode Etik Advokat adalah kode etik profesi advokat yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin dan/atau kelompok rentan.

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud mengupayakan pemenuhan hak atas Bantuan Hukum bagi masyarakat di wilayah Daerah Kota Salatiga.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
 - a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
 - b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
 - c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. penyelenggaraan;
- c. syarat pemberian bantuan hukum;
- d. tata cara pemberian bantuan hukum;
- e. penyaluran dana bantuan hukum;
- f. pelaporan;
- g. larangan;
- h. pengawasan dan evaluasi;
- i. ketentuan peralihan;

Pasal 4

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum

Pasal 5

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama

Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib :
 - a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
 - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian Bantuan Hukum dan dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
- c. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah Kota untuk melaksanakan Bantuan Hukum.

Pasal 8

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk :
 - a. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
 - b. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundangundangan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - c. melaporkan kepada Wali Kota tentang program Bantuan Hukum;
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dalam bentuk fasilitasi anggaran.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. masyarakat miskin meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri; dan
 - b. kelompok rentan yang meliputi;
 - 1. anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;
 - 2. perempuan korban dan perempuan rentan;
 - 3. korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - 4. penyandang disabilitas;
 - 5. pelaku usaha mikro dan usaha kecil; dan
 - 6. orang atau kelompok rentan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a didasarkan pada kondisi kemiskinan sehingga tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (5) Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada analisis kondisi kerentanan tertentu yang menyebabkan tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

Pasal 10

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
- a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (5) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui unit kerja yang membidangi hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan sebagai pemberi Bantuan Hukum dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tata cara dan syarat teknis kerja sama ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

SYARAT PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Paragraf 1

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

Pasal 13

- (1) Pemohon yang ingin memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) huruf a, mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 14

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki Surat Keterangan Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dapat melampirkan surat keterangan penerima tunjangan sosial lainnya atau

dokumen lain yang menunjukkan status sebagai penduduk miskin dalam basis data terpadu atau data terpadu kesejahteraan sosial pemerintah.

- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Bantuan Hukum Untuk Kelompok Rentan

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan:
 - a. rekomendasi/pengantar dari lembaga pemerintah/pemerintah daerah, lembaga non pemerintah/pemerintah daerah; dan

b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

Pasal 18

- (1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 19

Pemohon Bantuan Hukum yang tidak memiliki rekomendasi/pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dan huruf b, Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut berdasarkan kondisi kerentanan pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian Bantuan Hukum untuk Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan walikota.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 21

Pemerintah Daerah Kota melalui unit kerja yang membidangi hukum dapat memberikan informasi kepada pemohon Bantuan Hukum tentang tata cara pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (6) Tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Dana Bantuan Hukum dalam APBD.
- (2) Dana Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.
- (3) Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan tersedianya dana dalam APBD.
- (4) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Wali Kota melalui unit kerja yang membidangi hukum secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum; dan
 - b. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 25

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Unit Kerja yang membidangi hukum menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 26

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang :
 - a. menerima atau meminta pembayaran atau pemberian lainnya dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. menerima dan meminta pembayaran yang bersumber dari APBD apabila perkara yang ditangani telah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lain; dan/atau
 - c. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan sanksi administratif berupa :
 - a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum;
 - b. penghentian kerjasama pemberian Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah Kota; dan
 - c. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Walikota melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD, dilakukan secara berkala dan/atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 28

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana bantuan hukum yang bersumber dari APBD secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;

- b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- c. dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemberian Bantuan Hukum selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (lembaran daerah kota salatiga tahun 2020 nomor 3 noreg peraturan daerah kota salatiga, provinsi jawa tengah), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di SALATIGA
pada tanggal ...

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

dr. Robby Hernawan, Sp.OG

Diundangkan di SALATIGA

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

ttd

Drs. Muthoin, M.Si

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma dasar negara dalam Sila Ke-2 menyatakan bahwa “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, mengindikasikan bahwa pemberian keadilan secara substansial dan prosedural yang dimana salah satunya dengan menyelenggarakan bantuan hukum adalah cita bangsa yang paling mendasar. Adanya bantuan hukum adalah wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan, karena perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat walau dihalangi oleh keadaan sosial maupun ekonomi.

Permasalahan hukum yang semakin kompleks menuntut negara melalui pemerintah daerah untuk dapat menjamin kesetaraan akses, sehingga menjadi sebuah urgensi yang nyata terkait penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri. permasalahan hukum yang saat ini dialami oleh masyarakat di daerah bukan hanya terkait dengan permasalahan laten tradisional seperti sengketa waris, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya melainkan juga terkait dengan kejahatan lintas media sosial hingga penipuan berkedok lembaga keuangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, masyarakat miskin dan rentan diharapkan dapat terpenuhi haknya dalam memperoleh akses keadilan. Penetapan Peraturan Daerah ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam memberikan jaminan nyata atas perlindungan hak asasi manusia melalui pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin di wilayahnya.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘asas keadilan’ adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan Pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan Pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Angka 1
Cukup jelas.
Angka 2
Yang dimaksud dengan “perempuan rentan” meliputi:
a. perempuan dengan penyandang disabilitas;
b. perempuan dengan HIV/AIDS;
c. perempuan pekerja migran;
d. perempuan lanjut usia;
e. perempuan adat;
f. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
g. perempuan kepala keluarga;
h. perempuan pekerja informal;
i. perempuan dalam situasi intoleransi;
j. perempuan korban/terpapar NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif);
k. perempuan korban/terpapar terorisme, radikalisme dan ekstremisme; dan/atau
l. kelompok perempuan rentan lainnya.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain” adalah dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dokumen lain yang dimaksud dapat berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) atau Kepala Rumah Tahanan (Karutan).”

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.